



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Agama : Katholik , Jenis kelamin : Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 14 Juni 1985, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir : D3, beralamat di Jl. Taman Raden Intan Kav 611, Rt 004/Rw 004, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **Andreas Budi Purwono, S.H.**, Advokat yang beralamat Jl. Teluk Pelabuhan Ratu 38G RT/RW 03 Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2024. selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dengan ini hendak mengajukan gugatan terhadap suami saya yang bernama :

Tergugat, Agama : Kristen Protestan, Jenis kelamin : Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir : Jember / 12 Juni 1996, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Taman Raden Intan Kav 611, Rt004/Rw004, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti Penggugat

Setelah mendengar saksi-saksi Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 05 April 2024, dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di GEREJA KATOLIK Paroki St Albertus de trapani Blimbing, Malang pada tanggal 27 Oktober 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Dpenduk Kota Malang pada tanggal 27 Oktober 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 397/2012 (Foto kopi akte Perkawinan ,Bukti P2)
2. Bahwa pada tgl 29 Oktober tahun 2012 penggugat setelah menikah mengikuti tergugat (suami) tinggal dirumah kontrakan di Lampung. Karena tergugat bekerja di Perusahaan MECOSIN Di Lampung sampai pertengahan tahun 2014;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi :
4. Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
5. Dan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1(satu) anak laki laki yang bernama:
 - ANAK, lahir pada tanggal 21 Juli 2013 di Malang, No akta 3573-LU-200092013-0010;
6. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak berlangsung lama, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering berbuat kasar memukul penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2014 tergugat dimutasi kerja ke Jawa Timur oleh Perusahaan tepatnya di Kediri, sementara itu penggugat sebagai istri dengan anak pertama yang masih berusia 3 bulan kembali ke rumah orang tuanya di Taman Raden Intan kav 611 Arjosari Malang.;
8. Bahwa tergugat di Kediri pada bulan Agustus 2014 mendapat SP dari Perusahaannya satu bulan berikutnya di non aktifkan;
9. Bahwa pada Tahun 2015 – 2016 tergugat meninggalkan penggugat dan anak satu satunya,dengan alasan mencari kerja;
10. Bahwa pada tahun 2017 tergugat pulang ke Malang tanpa membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



11. Namun pada bulan April tahun 2018 kembali pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa memberi keterangan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya;
12. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat telah menelantarkan serta tidak memberi nafkah pada penggugat(istri) dan anak satu satunya hingga sampai sekarang dan membiarkan penggugat bekerja sendiri untuk kelangsungan hidup dengan anaknya;
13. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, seperti dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 pada UU no 1 tahun 1974 tentang undang undang perkawinan mengenai alasan-alasan cerai yang dapat diterima oleh pengadilan, yaitu: 1).Salah satu pihak tersebut zina atau pemabok, pematik, **penjudi** dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2). Salah satu pihak **meninggalkan pihak yang lain selama. 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain** dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya; 3).Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak **melakukan kejahatan** atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lainnya; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri; 6). Antara suami dan isteri terus menerus **terjadi perselisihan dan pertengkaran** dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
14. Bahwa dengan demikian perilaku tergugat telah memenuhi unsur unsur alasan sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut: 1. **Tergugat meninggalkan dan menelantarkan penggugat sebagai istri beserta anaknya selama lebih dari 2 tahun;** 2. **Apabila penggugat bertemu dengan tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus.**
15. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang damai dan diberkati Tuhan YME sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, dan oleh karenanya demi kebaikan dan masa depan Penggugat beserta anaknya, sehingga Perkawinan demikian ini mohon lebih baik diputuskan karena Perceraian;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



16. Bahwa demi kebaikan dan untuk melindungi anak satu satunya dari Penggugat dan Tergugat, dengan ini PENGGUGAT mohon dengan hormat untuk menetapkan hak-hak pemeliharaan dan perawatan anak, berupa menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak hasil perkawinannya dengan TERGUGAT yang bernama:

ANAK, lahir pada tanggal 21 Juli 2013 di Malang, No akta 3573-LU-200092013-0010

Jatuh dan diberikan kepada PENGGUGAT, mengingat anak tersebut masih belum dewasa sehingga menurut hukum memang hak asuh untuk dapatnya diberikan kepada Ibu Kandung (Penggugat), dengan tanpa membatasi Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku Ayah dari anaknya tersebut;

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berwenang Pengadilan Negeri Kota Malang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a-quo*;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan **putus karena Perceraian dengan segala akibatnya** ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 397/2012 telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Dispenduk Kota Malang pada tanggal 27 Oktober 2012;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak kandung PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama:
 - ANAK, lahir pada tanggal 21 Juli 2013 di Malang, No akta 3573-LU-200092013-0010.
 - **Jatuh** dan diberikan kepada PENGGUGAT, mengingat anak-anaknya tersebut juga ada yang masih belum dewasa sehingga menurut hukum memang hak asuh untuk dapatnya diberikan kepada Ibu Kandung (PENGGUGAT), dengan tanpa membatasi TERGUGAT untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku Ayah dari anaknya tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor Catatan sipil Kota Malang, Jawa Timur dalam Daftar Buku

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan dihadiri oleh Penggugat sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui post tercatat dengan pengiriman tanggal 26 April 2024, dan tanggal 29 Mei 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR Majelis Hakim memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 397/2012 atas nama IDNASIUS HERGUNADI dengan EKA SUCIANTARI PUTRI, YOANA, tanggal 27 oktober 2012, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573011811130013 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3573-LU-20092013-0010 atas nama ANAK, tanggal 25 September 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 35730154068550009 atas nama Penggugat, diberi tanda P-4;

Bukti P-1 sampai dengan P-4, fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi tersebut antara lain:

1. Saksi **SAKSI I**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat ;

Bahwa Penggugat lahir Blitar, 14 Juni 1985;

Bahwa Penggugat tinggal di Jl. Taman Raden Intan Kav 611, Rt 004/Rw 004, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 di Gereja St. Albertus De Trapani, Blimbing, Kota Malang;

Bahwa Tergugat bernama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang Bernama ANAK yang lahir pada tahun 2013 dan saat ini sekolah tingkat Sekolah Dasar kelas V;

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Lampung dan pada saat Penggugat hamil 7 bulan, Penggugat pulang sendiri dan sampai melahirkan di Malang;

Bahwa Pada tahun 2014 Tergugat Kembali ke Kediri, dan kemudian tahun 2018 Tergugat Kembali lagi ke Lampung dan tidak Kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat;

Penggugat dan keluarga sudah mencoba mengkomunikasikan perihal perceraian ini dan Penggugat sudah tidak bisa bersabar dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. Saksi **SAKSI II** yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat ;

Bahwa Penggugat lahir Blitar, 14 Juni 1985;

Bahwa Penggugat tinggal di Jl. Taman Raden Intan Kav 611, Rt 004/Rw 004, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 di Gereja St. Albertus De Trapani, Blimbing, Kota Malang;

Bahwa Tergugat bernama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tahun 2013 dan saat ini sekolah tingkat Sekolah Dasar kelas V;

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Lampung dan pada saat Penggugat hamil 7 bulan, Penggugat pulang sendiri dan sampai melahirkan di Malang;

Bahwa Pada tahun 2014 Tergugat Kembali ke Kediri, dan kemudian tahun 2018 Tergugat Kembali lagi ke Lampung dan tidak Kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat;

Penggugat dan keluarga sudah mencoba mengkomunikasikan perihal perceraian ini dan Penggugat sudah tidak bisa bersabar dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;;

3. Saksi SAKSI III yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat yang membiayai anaknya dengan mencari nafkah dengan berjualan make up dan kue;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan dan mohon putusan, yang pada pokoknya mohon diputus cerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan adalah Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 27 Oktober 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :3579-KW-28092018-0001 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Malang, tanggal 21 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat sering berbuat kasar dan memukul Penggugat. Bahwa pada tahun 2014 tergugat dimutasi kerja ke Jawa Timur oleh Perusahaan tepatnya di Kediri, sementara itu penggugat sebagai istri dengan anak pertama yang masih berusia 3 bulan kembali ke rumah orang tuanya di Taman Raden Intan kav 611 Arjosari Malang. Bahwa tergugat di Kediri pada bulan Agustus 2014 mendapat SP dari Perusahaannya satu bulan berikutnya di non aktifkan. Bahwa pada Tahun 2015 – 2016 tergugat meninggalkan penggugat dan anak satu satunya, dengan alasan mencari kerja; Bahwa pada tahun 2017 tergugat pulang ke Malang tanpa membuahkan hasil. Namun pada bulan April tahun 2018 kembali pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa memberi keterangan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa karena perilaku dan kelakuan Tergugat yang demikian, sungguh membuat Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



batin dalam perkawinan ini dan lebih menghendaki perpisahan atau perceraian, karena Penggugat menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang melalui post tercatat dengan pengiriman tanggal 26 April 2024, dan tanggal 29 Mei 2024 namun tidak pernah hadir di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun meskipun demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yang dimohonkan Pengugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan "Menyatakan sah dan berwenang Pengadilan Negeri Kota Malang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a-quo*' dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bukti tertulis P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 397/2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 27 oktober 2012, P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573011811130013 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dan bukti tertulis P-3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3573-LU-20092013-0010 atas nama ANAK dengan keterangan anak laki-laki dari TERGUGAT maka dari bukti tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat dalam hal ini bernama TERGUGAT;

Menimbang berdasarkan P-2 yaitu yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573011811130013 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT alamat Jl. Taman Raden Intan Kav. 611, RT.04, RW.04, Kel. Arjosari, kec. Blimbing, Kota Malang dan P-4 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 35730154068550009 atas nama Penggugat, diberi tanda P-4 alamat Jl. Taman Raden Intan Kav. 611, RT.04, RW.04, Kel. Arjosari, kec. Blimbing, Kota Malang, dari bukti tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berhak untuk memeriksa dan menyidangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang dimohonkan Pengugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan "Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*" dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat (P-1 s/d P-4) dan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-4 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat- surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yang dimohonkan Pengugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan "Menyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibatnya ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 397/2012 telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Dispenduk Kota Malang pada tanggal 27 Oktober 2012;" dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi dengan nomor 397/2012 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 27 oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 24 Juni 2020 , bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama ANAK yang lahir pada tahun 2013. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari kerja. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Lampung dan pada saat di Lampung Penggugat hamil 7 bulan, kemudian Penggugat pulang sendiri ke Malang sampai melahirkan. Bahwa Pada tahun 2014 Tergugat Kembali ke Kediri Tergugat kemudian tahun 2018 Tergugat Kembali lagi ke Lampung dan tidak Kembali lagi sampai sekarang. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat. Kemudian Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga Tergugat namun tidak diketemukan keberadaannya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak memberi nafkah kepada keluarga dan anak maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2018 dan tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang- Undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pangkal pokok permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menelantarkan serta tidak memberi nafkah pada Penggugat dan anaknya dan membiarkan Penggugat mencari nafkah sendiri sampai dengan diajukan perceraian ini, bahwa Penggugat berketetapan dan merasa kalau hubungan antara penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan mohon diputus karena perceraian karena tidak bisa dipertahankan dimana keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai suami-isteri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No.1 tahun 1974 “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sebagai Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami-isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum ke-4 yaitu Menyatakan **putus karena Perceraian dengan segala akibatnya** ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 397/2012 telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Dispenduk Kota Malang pada tanggal 27 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 yaitu "Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak kandung PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama:

- ANAK, lahir pada tanggal 21 Juli 2013 di Malang, No akta 3573-LU-200092013-0010.
- **Jatuh** dan diberikan kepada PENGGUGAT, mengingat anak-anaknya tersebut juga ada yang masih belum dewasa sehingga menurut hukum memang hak asuh untuk dapatnya diberikan kepada Ibu Kandung (PENGGUGAT), dengan tanpa membatasi TERGUGAT untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku Ayah dari anaknya tersebut;

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001, "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".

Menimbang, bahwa bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya dan tidak ada seorang ibu yang rela menyuruh atau memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak kandungnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tercela;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut cukup alasan bagi Majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh bagi anak tersebut, sehingga petitum ke-5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mencatatkan ke Kantor Catatan sipil Kota Malang, Jawa Timur dalam Daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku." dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ", dan Pasal 40 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian" sehingga dengan demikian petitum ke-6 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat berada di pihak yang menang maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Tergugat;

Mengingat dan Memperhatikan Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kota Malang pada tanggal 27 Oktober 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 397/2012 telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Dispenduk Kota Malang " Putus " karena perceraian ;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Malang pada tanggal 21 Juli 2013 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah 609.200,00,- (enam ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 01 November 2024 oleh Muslih Harsono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., dan., Kun Triharyanto Wibowo.S.H.,M.Hum.masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 05 April 2024, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Uis Duanita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H..

Kun Triharyanto Wibowo.S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Mlg



Uis Duanita, S.H

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp100.000,00
- Penggandaan	: Rp11.200,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Panggilan	: Rp388.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00.
- _____	+
Jumlah	: Rp. 609.200,00

(enam ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).